



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN GELANG IDENTITAS DALAM PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pelaksanaan penggunaan masker dan gelang identitas, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Gelang Identitas Dalam Pencegahan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Gelang Identitas Dalam Pencegahan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN GELANG IDENTITAS DALAM PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Gelang Identitas Dalam Pencegahan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6A, angka 6B, dan angka 6C, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
- 6A. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
- 6B. Ruang Karantina *COVID-19* yang selanjutnya disebut Ruang Karantina adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai tempat karantina.
- 6C. Ruang Karantina Pemerintah Daerah adalah Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Gedung Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Orang Dalam Risiko, yang selanjutnya disingkat ODR adalah orang yang saat dan/atau dalam 14 (empat belas) hari datang dari negara/wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit.
8. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.


9. Masker adalah alat yang digunakan sebagai penutup mulut dan hidung.
 10. Gelang identitas adalah alat penanda bagi orang yang masuk dalam ODR dan ODP.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap ODR dan ODP wajib menggunakan gelang identitas.
 - (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan petugas kesehatan dan tim gugus tugas untuk melakukan pemantauan dan *tracking* bagi ODR dan ODP guna mencegah meluasnya pandemik COVID-19.
 - (3) Bentuk gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Setiap ODR dan ODP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang menjalani karantina dilarang meninggalkan tempat karantina selama masa karantina.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) maka akan dimasukkan ke dalam ruang karantina selama 1x24 jam.
- (2) Setiap Badan/Instansi yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap ODR dan ODP yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) akan dikarantina di ruang karantina Pemerintah Daerah sampai masa karantina selesai.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 56